# BAB I

# PENDAHULUAN

Dalam bab ini terbagi atas beberapa bagian, yakni latar belakang masalah yang membahas pokok bahasan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah yang membahas pengidentifikasian masalah yang berasal dari latar belakang masalah tersebut. Kemudian, batasan masalah dan batasan penelitian dimana membahas mengenai cakupan yang menjadi topik penelitian penulis, tentunya pada sub-bab ini penulis menekankan efektifitas dan efisiensi.

Setelah itu, rumusan masalah yang merumuskan permasalahan yang terdapat dari penelitian yang akan dilakukan. Terakhir, tujuan dan manfaat penelitian yang membahas tentang alasan dan sasaran penelitian ini dilakukan.

## A. Latar Belakang Masalah

Saat ini arus investasi berperan penting dalam memberikan kontribusi kegiatan ekonomi di suatu negara, khususnya negara berkembang. Dimana suatu negara akan melakukan penarikan investasi asing untuk negaranya (Mury, 2015: 2). Selain itu cara lain yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan kontribusi ekonomi yaitu melakukan pemungutan yang berasal dari pajak. Hal ini yang menjadi indikator penting dalam rangka meningkatkan kemakmuran suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pajak merupakan sebuah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap individu ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena besarnya peranan penerimaan negara berupa pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi sesuatu yang sangat penting bagi negara. Sehingga untuk memperoleh sumber penerimaan negara yang optimal, pemerintah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Salah satunya berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa akan memberikan kemudahan pajak dengan cara menerapkan tarif yang lebih murah melalui pembebasan PPh Final (www.detik.com). Fenomena lainnya adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKAPI) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemberian layanan serta bimbingan bagi wajib pajak (www.detik.com). Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak diantaranya yaitu dapat dilihat melalui segi ekonomi maupun non-ekonomi. Misalnya sikap pelayanan pemerintah terhadap wajib pajak, hukum yang mengatur perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang dipungut oleh suatu negara terhadap wajib pajak (Rahayu, 2017: 196).

Ditinjau dari segi ekonomi, pajak dinilai sebagai penopang kehidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan kehidupannya. Sehingga hal ini perlunya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Maka menurut peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang menjunjung tinggi kewajiban pajak suatu negara serta mengacu pada perubahan sistem pemungutan pajak dimana indonesia menerapkan sistem pemungutan pajaknya yaitu *self assessment system* (Waluyo, 2017: 22). Pada mulanya sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *official assessment system*. Pada *official assessment system* wewenang diberikan kepada pemerintah (fiskus) dalam menentukan besarnya pajak yang terutang sehingga dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. Sedangkan pada *self assessment system* adalah pemerintah memberikan wewenang, tanggung jawab, kepercayaan kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan perubahan sistem ini, perlu adanya sikap aktif wajib pajak untuk senantiasa mengasah pengetahuannya mengenai pajak agar kepatuhan pajak di negara tersebut dapat berjalan sesuai harapan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sara & Rahmat, 2013) pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tetapi dalam praktiknya, sikap wajib pajak yang berdasarkan sistem *self assessment* ini sulit berjalan sesuai harapan karena wajib pajak tidak memahami sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Ermawati, 2018) menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ditinjau dari segi non-ekonomi, kepatuhan dalam membayar pajak dilihat dengan adanya sikap religiusitas. Definisi religiusitas seperti yang didefinisikan oleh Mohdali dalam (Utama & Wahyudi, 2016)adalah suatu nilai agama yang dianut oleh masyarakat sehingga diharapkan dapat menghindari adanya sikap-sikap negatif tetapi sebaliknya yaitu mendorong sikap positif. Ia juga mengatakan bahwa selain faktor religiusitas adanya dampak lain yang mempengaruhi wajib pajak, yaitu tindakan dari pemerintah mengenai perlakuan pajak. Selain itu menurut Allport dalam Basri, 2015 religiusitas dianggap memiliki suatu peran yang khas dalam kehidupan setiap individu. Dengan adanya agama dapat digunakan untuk mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis. Sehingga seseorang cenderung bersikap etis dan takut untuk melakukan pelanggaran peraturan pajak. Maka dalam hal ini kepatuhan pajak dapat berjalan secara optimal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sufiah & Venusita, 2017) bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun penelitian yang dilakukan (Wati, 2016) dan (Sukmana, 2018) memberikan bukti yang berbeda dimana religiusitas tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Berdasarkan faktor ekonomi maupun non-ekonomi diatas untuk mewujudkan kepatuhan membayar pajak, tidak terlepas melalui kesadaran diri wajib pajak yang mempengaruhi masing-masing faktor tersebut. Menurut (Jotopurnomo & Mangoting, 2013) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Selain itu menurut (Effendi & Aris, 2014) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mampu untuk mengetahui peranan pajak mengenai pentingnya untuk kelangsungan suatu negara sehingga wajib pajak secara tulus menjalankan kewajiban dalam membayar pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati, 2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Susilawati, 2013) memberikan bukti yang berbeda dimana kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa adanya pro dan kontra sehingga hal ini menunjukkan adanya *research gap*. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian kembali dengan objek penelitian mengenai kepatuhan pajak ini, dengan variabel tingkat pengetahuan administrasi pajak dan sikap religiusitas dengan tingkat kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang ditemukan, sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pengetahuan administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?
2. Apakah sikap religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?
3. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak dapat memoderasi tingkat pengetahuan administrasi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?
4. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak dapat memoderasi sikap religiusitas terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?
5. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak?

## Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan diatas menjadi:

1. Apakah tingkat pengetahuan administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?
2. Apakah sikap religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?
3. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak dapat memoderasi tingkat pengetahuan administrasi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?
4. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak dapat memoderasi sikap religiusitas terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?

## Batasan Penelitian

Berdasarkan topik yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup untuk memudahkan penelitian. Hal ini dilakukan karena keterbatasan penulis dalam waktu, biaya, dan tenaga. Maka penelitian akan dibatasi pada:

1. Penelitian dilakukan pada tahun 2018.
2. Responden Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang berada di Mangga Dua Mall, Jakarta.
3. Sumber data penelitian dilakukan melalui pembagian kuesioner oleh penulis dan diisi secara langsung oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang berada di Mangga Dua Mall, Jakarta.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Apakah tingkat pengetahuan administrasi pajak, sikap religiusitas dengan dimoderasi tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?

## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sikap religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak yang memoderasi tingkat pengetahuan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak yang memoderasi sikap religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak.

## Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat membantu beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan agar para WP dapat lebih memahami dan mengerti mengenai perpajakan. Sehingga dengan demikian dapat meningkatkan rasa tanggungjawab bagi mereka sebagai warga negara dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak untuk negara.

1. Bagi Pembaca

Agar dapat memperluas wawasan serta dapat dijadikan bahan pedoman serta pembelajaran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dalam melakukan penelitian ini dan untuk memenuhi syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.